



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan pensiunan guru, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 02 Januari 2025 dengan Register Perkara Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.Sda telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 1946, seorang bernama XXXXXXXX menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXXXXX yang tidak lain adalah Ayah kandung XXXXXXXX, dan dalam pelaksanaan akad dilakukan sendiri, dengan mas kawin berupa uang sebesar uang sebesar Rp. 2.106,- dan seperangkat alat sholat dibayar tunai serta dihadiri saksi-saksi, yakni XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.121/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut **XXXXXXX** berstatus bujang, sedangkan **XXXXXXX** berstatus gadis, serta antara **XXXXXXX** dengan **XXXXXXX** tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun semenda ;
3. Bahwa **XXXXXXX** dan **XXXXXXX** menikah sebelum Tahun 1974, dimana pada saat itu pencatatan nikah belum tertib
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut telah terjadi hubungan sebadan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 1. (PENGGUGAT)
 2. **XXXXXXX** (sudah meninggal)
 3. (TERGUGAT)
5. Bahwa atas pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan tidak pernah terjadi perceraian ;
6. Bahwa permohonan ini diajukan, di samping untuk mendapatkan pengakuan hukum juga untuk penerbitan akta nikah **XXXXXXX** dan **XXXXXXX** serta pengurusan penetapan ahli waris;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan **XXXXXXX** dengan **XXXXXXX** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1946 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
3. Menyatakan bahwa isbat nikah ini digunakan untuk penerbitan akta nikah **XXXXXXX** dan **XXXXXXX** serta pengurusan penetapan ahli waris.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa dengan adanya Penggugat menyerahkan asli surat permohonan,

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.121/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sidoarjo untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sidoarjo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX tanggal 29 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto Nomor XXXXXXXX tanggal 16 September 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.121/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX tanggal 01 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX tanggal 16 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama XXXXXXXX dari Markas Komando Resort Kepolisian 1011 Surabaya tanggal 31 April 1971. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Nomor XXXXXXXX tanggal 05 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.121/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor XXXXXXXX tanggal 16 Desember 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor XXXXXXXX tanggal 12 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Nomor XXXXXXXX tanggal 14 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor XXXXXXXX tanggal 16 Desember 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Surat Keterangan atas nama XXXXXXXX dari Kepala Desa Semenpinggir Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Nomor XXXXXXXX

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.121/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B.SAKSI

Saksi 1. umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa orangtua Penggugat dengan Tergugat menikah sirri tanggal 15 Juli 1946;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung XXXXXXX bernama XXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah XXXXXXX dan XXXXXXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.106,- dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara orangtua Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah orangtua Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama (Penggugat); XXXXXXX (sudah meninggal); XXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan pengakuan hukum juga untuk penerbitanakta nikah XXXXXXX bin KartoPrawiro dan XXXXXXX serta pengurusan penetapan ahli waris;

Saksi 2. umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.121/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa orangtua Penggugat dengan Tergugat menikah sirri tanggal 15 Juli 1946;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung XXXXXXXX bernama XXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.106,- dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara orangtua Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah orangtua Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama PENGUGAT (Penggugat); XXXXXXXX (sudah meninggal); XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan pengakuan hukum juga untuk penerbitanakta nikah XXXXXXXX bin KartoPrawiro dan XXXXXXXX serta pengurusan penetapan ahli waris;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat menyerahkan asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.121/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Penggugat telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil bahwa Orangtua Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 1946, dengan wali nikah Ayah kandung XXXXXXXX bernama XXXXXXXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.106,- dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa dari pernikahan Orangtua Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama PENGUGAT (PENGUGAT); XXXXXXXX (sudah meninggal); TERGUGAT (TERGUGAT);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Orangtua Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1946 sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.12, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.12, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.121/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Penggugat, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Orangtua Penggugat dan Tergugat menikah sirri pada tanggal 15 Juli 1946;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung XXXXXXXX bernama XXXXXXXX, disaksikan oleh XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 2.106,- dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- Bahwa saat menikah XXXXXXXX berstatus bujang, dan XXXXXXXX berstatus gadis.
- Bahwa antara Orangtua Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Orangtua Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan Orangtua Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian Penggugat yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara Penggugat sangat membutuhkan untuk mendapatkan pengakuan hukum juga untuk penerbitan akta nikah XXXXXXXX dan XXXXXXXX serta pengurusan penetapan ahli waris;.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.121/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغ تبانكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Orangtua Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1946 adalah sah menurut hukum.

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.121/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menetapkan sah pernikahan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1946;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Ttd

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.121/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	20.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	290.000,00
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.121/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)